

PETUNJUK TEKNIS

**PROGRAM BANTUAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
IAIN LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2025**

www.lppm.iainlhokseumawe.ac.id



Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat
IAIN Lhokseumawe



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKEUMAWE
NOMOR 318 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR
BIAYA KELUARAN PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan penelitian dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektifitas dan kualitas riset yang handal, telah disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);



8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 901);
20. Keputusan Menteri Agama Nomor: 002626B.II/3/2021 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Masa Jabatan 2021 s.d. 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal, 23 Desember 2024
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LHOKSEUMAWE,

^

DANIAL



TIM PENYUSUN

Pengarah:
Rektor IAIN Lhokseumawe

Penanggung Jawab:
Dr. Said Alwi, MA

Ketua Pelaksana:
Khairiani, M.Sc., Ph.D

Sekretaris:
Marziah, S.Sos

Anggota:
Dr. Muhammad Anggung Manumanoso Prasetyo, M.Pd.I
Nurul Hikmah, M.Pd
Syarboini, MA
Rosminar, S.E., M.S.M
Muslim, S.Sos
Zainal Abidin

Editor:
Muchbir, S.H., M.H

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, atas karunia kemampuan akal sehat, kesempatan, dan pemahaman yang dihidayahkan-Nya semata-mata sehingga Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam teruntuk junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan pembawa cahaya ilmu di tengah gelapnya kejahilan manusia.

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menyelenggarakan kegiatan Penelitian berbasis keluaran (*output*) dengan kembali menggunakan aplikasi Litapdimas Kemenag RI. Kegiatan ini diharapkan dapat mendongkrak kerja sivitas akademik di bidang pengembangan riset dan publikasi. Pengendalian mutu mesti menjamin kualitas penelitian yang mendukung kompetensi para dosen peneliti, sedangkan isi atau substansi sesuai standar dan manfaat bagi pengguna hasil penelitian. Untuk memastikan kegiatan penelitian yang berkualitas, maka diperlukan sebuah petunjuk teknis yang dapat mengatur dan memantau proses pelaksanaan penelitian, sehingga terjamin akuntabilitas serta transparansi penelitian.

Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 ini disusun dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025. Selain itu, dalam penyusunan petunjuk teknis dan pedoman ini juga mempertimbangkan beberapa kondisi internal IAIN Lhokseumawe, seperti kualitas sumber daya manusia, visi misi institusi, kebutuhan institusi, dan ketersediaan anggaran.

Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian IAIN Lhokseumawe ini. Semoga setiap usaha yang tertuang dalam petunjuk teknis dan pedoman ini dapat memberikan nilai kebermanfaatan sehingga menjadi sebuah amal kebaikan untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Lhokseumawe, 20 Desember 2024
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

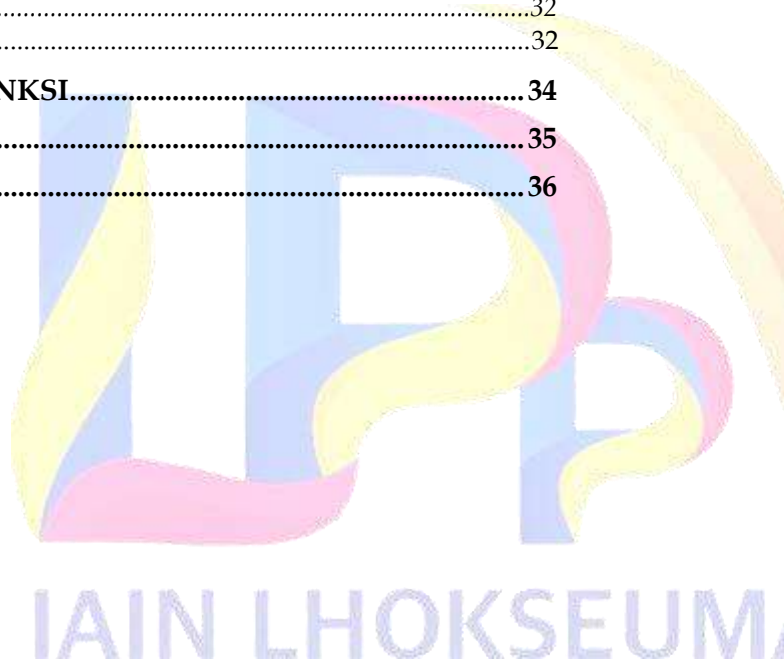


Khairiani, M.Sc., Ph.D

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DASAR PEMIKIRAN	1
B. TUJUAN	2
BAB II KETENTUAN UMUM	4
A. PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN	4
B. TEMA PENELITIAN IAIN LHOKSEUMAWA	5
C. JENIS DAN KLASTER PENELITIAN	7
1. <i>Jenis Riset Dasar</i>	8
2. <i>Jenis Riset Terapan</i>	8
3. <i>Jenis Riset Pengembangan</i>	9
D. PERSYARATAN, KELUARAN (OUTPUT), DAN MANFAAT (OUTCOME) PENELITIAN.....	9
1. <i>Bantuan Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas</i>	9
2. <i>Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi</i>	10
3. <i>Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner</i>	10
4. <i>Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional</i>	11
5. <i>Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)</i>	12
6. <i>Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi</i>	13
7. <i>Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional</i>	13
E. KRITERIA UTAMA PENILAIAN	14
BAB III SISTEM DARING (ONLINE) APLIKASI LITAPDIMAS	16
A. PEMBENTUKAN APLIKASI LITAPDIMAS	16
B. TUJUAN DAN MANFAAT APLIKASI LITAPDIMAS	16
C. PELAYANAN APLIKASI LITAPDIMAS.....	17
BAB IV PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN.....	18
A. PENDAFTARAN (ONLINE SUBMISSION).....	18
B. <i>DESK EVALUATION</i> (SELEKSI ADMINISTRASI DAN CEK <i>SIMILARITY</i>).....	18
C. PENETAPAN <i>NOMINEE</i>	19
D. SEMINAR PROPOSAL (PENILAIAN SUBSTANSI).....	20
E. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN	21
F. PENCAIRAN BANTUAN.....	21
G. PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN.....	22

H. LAPORAN ANTARA (<i>PROGRESS REPORT</i>)	22
I. MONITORING DAN EVALUASI	22
J. SEMINAR HASIL/ <i>REVIEW</i> KELUARAN PENELITIAN	23
K. PENYERAHAN LAPORAN AKHIR (<i>FINAL REPORT</i>).....	23
O. HASIL (<i>OUTCOME</i>) PENELITIAN.....	23
BAB V KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN AKHIR DAN JADWAL PENELITIAN	25
A. PENGAJUAN PROPOSAL.....	25
1. <i>Proposal Naratif</i>	25
2. <i>Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)</i>	29
B. KOMPONEN PENILAIAN PROPOSAL	29
C. PELAPORAN	30
1. <i>Laporan Akhir</i>	31
2. <i>Draf Artikel Jurnal</i>	32
D. JADWAL KEGIATAN	32
BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI.....	34
BAB VII PENUTUP	35
DAFTAR LAMPIRAN	36



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 merupakan acuan utama penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Anggaran 2025, termasuk IAIN Lhokseumawe. Petunjuk Teknis Pedoman Penelitian Program Pembiayaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang dikelola melalui sistem Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) Kementerian Agama RI dikembangkan dalam upaya pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”.

Sementara itu, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga dharma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Regulasi standar pelaksanaan penelitian juga didasari dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada Pasal 52 ayat (1) Standar penelitian terdiri atas: (a) standar luaran penelitian; (b) standar proses penelitian; dan (c) standar masukan penelitian. Ayat (2) Standar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi. Adapun secara rinci, standar luaran, proses, dan masukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. **Standar luaran penelitian** merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
2. **Standar proses penelitian** merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
3. **Standar masukan penelitian** merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud, minimal mencakup: (a) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian; (b) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan (c) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

Dengan pertimbangan di atas, LPPM IAIN Lhokseumawe perlu membuat buku petunjuk teknis program bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025. Buku Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya agar dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel, khususnya berkaitan dengan pencapaian keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) penelitian.

B. Tujuan

Secara umum tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 ini adalah untuk memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan proposal, melaksanakan, serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dan standar penelitian dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2025;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian Tahun Anggaran 2025;

3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian Tahun Anggaran 2025;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian Tahun Anggaran 2025; dan
5. Memberikan acuan penghargaan dan sanksi penelitian Tahun Anggaran 2025.



BAB II KETENTUAN UMUM

A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran

Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar, yaitu:

1. Proses seleksi

Proses seleksi merupakan mekanisme penetapan penerima, kelayakan hasil, dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian. Tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Tindak lanjut regulasi tersebut adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Regulasi tersebut mengatur proses pendaftaran, seleksi hingga penetapan *nominee* terpilih Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan oleh pengelola bantuan Satuan Kerja (Satker) Diktis atau Satker PTKIN, kecuali dalam kondisi darurat (*force majeure*) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maka dimungkinkan untuk tidak dilaksanakannya proses seleksi.

2. Sumber pembiayaan

Sumber pembiayaan penelitian IAIN Lhokseumawe berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk penelitian pada DIPA Satker IAIN Lhokseumawe. Selain itu, sumber pembiayaan penelitian juga dapat berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembiayaan penelitian tidak diperbolehkan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau dari masyarakat.

3. Satuan Biaya Penelitian

Satuan biaya penelitian didasarkan pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Satuan biaya penelitian Tahun Anggaran 2025 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025,

terutama pada Sub Keluaran (*Sub Output*) Penelitian pada SBK Riset dan Inovasi.

4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban

Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian yang mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, dibanding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

B. Tema Penelitian IAIN Lhokseumawe

Terdapat 9 (sembilan) tema prioritas yang tertuang dalam Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029, yaitu: (1) Agama dan Keagamaan, (2) Pangan-Pertanian, (3) Energi, (4) Kedokteran dan Kesehatan, (5) Transportasi, (6) Produksi Rekayasa Keteknikan, (7) Pertahanan dan Keamanan, (8) Kemaritiman, dan (9) Sosial Humaniora. Berdasarkan 9 tema ini kemudian dikembangkan menjadi 49 sub-tema. Secara rinci tema dan sub-tema penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tema dan sub-tema Penelitian Prioritas Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029

No	Tema	Sub-Tema
1	Agama dan Keagamaan	1. Teks-teks Keagamaan
		2. Syari'ah, Hukum Islam, dan Perundang-undangan
		3. Pendidikan Islam
		4. Sejarah Islam
		5. Ekonomi Islam
		6. Kajian Sosial Budaya Keagamaan
2	Pangan-Pertanian	7. Diversifikasi Pangan (Teknologi Pascapanen dan Teknologi Ketahanan dan Kemandirian Pangan)
		8. Intensifikasi Pertanian: Teknologi Pemuliaan Bibit Tanaman
		9. Ekstensifikasi Pertanian (Teknologi Budidaya dan Pemanfaatan Lahan Sub-Optimal)
		10. Produk Pangan Kritis Sains Halal Substitusi Bahan Non-Halal di Sektor Pangan
3	Energi	11. Energi baru dan Terbarukan
		12. Penyimpanan Energi
		13. Efisiensi Energi
		14. Teknologi Pintar dan Digitalisasi Energi
		15. Integrasi Riset Energi dengan Bidang Lainnya

No	Tema	Sub-Tema
		16. <i>Basic Science</i> dan Energi
4	Kedokteran dan kesehatan	17. Pengembangan Obat atau Kandidat Obat
		18. Pengembangan Alat Kesehatan dan Diagnostik
		19. Pengembangan Pelayanan Kesehatan
		20. Pengembangan Integrasi Ilmu Kedokteran Kesehatan dan Keislaman
5	Transportasi	21. Kebijakan Transportasi
		22. Manajemen Transportasi
		23. Transportasi dan masyarakat
		24. Terknologi dan Inovasi Transportasi
		25. Transportasi Non-Motoris
6	Produksi Rekayasa Keteknikan	26. Teknologi Material
		27. Produk Rekayasa Keteknikan di Bidang Energi dan Lingkungan
		28. Produk Rekayasa di Bidang Elektro
		29. Teknologi Biomedis dan Kesehatan
		30. Produk Rekayasa di Bidang Informatika
		31. Produk Rekayasa di Bidang Pertanian
		32. Integrasi Rekayasa Keteknikan dan Agama
		33. <i>Basic Science</i> dalam Rekayasa Keteknikan
7	Pertahanan dan Keamanan	34. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
		35. <i>Cyber Crime</i>
		36. Kejahatan Lintas Negara
8	Kemaritiman	37. Penguatan Kebijakan Maritim dan Tata Kelola Laut
		38. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan
		39. Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Maritim
		40. Konservasi dan Pemanfaatan Sember Daya Maritim
		41. Pengembangan Industri Pariwisata Bahari
9	Sosial Humaniora	42. Pendidikan Transformatif
		43. Demokrasi dan Identitas Bangsa
		44. Hukum yang Berkeadilan
		45. Globalisasi dan Perubahan Sosial
		46. Inovasi Sosial, Media, dan Masyarakat Digital
		47. Kependudukan dan Lingkungan Hidup
		48. Kesejahteraan dan Keadilan Sosial
		49. Perempuan dan Anak

Tema penelitian di IAIN Lhokseumawe secara umum juga merujuk pada tema dan sub-tema Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029 di atas. Namun lebih spesifik lagi, IAIN Lhokseumawe menurunkan beberapa fokus penelitian yang merupakan tema unggulan penelitian di IAIN Lhokseumawe sebagaimana

tertuang pada Roadmap Penelitian 2021-2025 IAIN Lhokseumawe. Arah penelitian untuk Tahun Anggaran 2025 difokuskan pada beberapa isu dan tema pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tema Penelitian Tahun 2025 IAIN Lhokseumawe

Tema	Sub-tema
Pendidikan	Inovasi dan pengembangan sistem pendidikan terintegrasi IPTEK dan IMTAQ dan berbasis digital
Hukum	Taqnin dan Qanun Pemerintah Aceh: Isu nasional dan regional
Budaya	Toleransi dan Moderasi Beragama
Sosiologi Islam	Konflik dan isu rumah tangga
Peradaban Pasee	Kajian gelar dan status sosial dalam Sejarah Samudera Pasee
Ekonomi & Moneter	Bisnis dan Produk berbasis digital
Gender & Anak	Rehabilitasi dan <i>Well-being</i>
Pengembangan Institusi	Fase kesultanan Nahrasiyah: Kajian integratif sosiologi, antropologi, arkeologi, filologi

C. Jenis dan Klaster Penelitian

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan serta Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029, penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada Tahun Anggaran 2025 terbagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian, yakni (1) Riset Dasar, (2) Riset Terapan, dan (3) Riset Pengembangan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian di Satuan Kerja IAIN Lhokseumawe juga ditetapkan dalam 3 (tiga) jenis penelitian tersebut. Klaster yang dibuka untuk setiap jenis penelitian ditampilkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jenis dan Klaster penelitian yang diselenggarakan oleh IAIN Lhokseumawe pada Tahun Anggaran 2025

No	Jenis dan Klaster Penelitian
A	Jenis Riset Dasar:
	1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas
	2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
	3. Penelitian Dasar Interdisipliner
B	Jenis Riset Terapan:
	1. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
	2. Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
D	Jenis Riset Pengembangan:

	1. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
	2. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional

Klaster penelitian Pembinaan/Kapasitas

Klaster penelitian Pembinaan/Kapasitas bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya yang bertugas di IAIN Lhokseumawe dan memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas IAIN Lhokseumawe dengan kepangkatan fungsional Asisten Ahli dan masa kerja sebagai dosen maksimal 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara individual.

1. Jenis Riset Dasar

Terdapat 3 (tiga) klaster yang tercakup dalam jenis riset dasar, yaitu Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan Penelitian Dasar Interdisipliner.

Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen dan fungsional tertentu dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian.

Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi dan Interdisipliner dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.

2. Jenis Riset Terapan

Riset Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan penerapannya, atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Klaster yang dibuka untuk jenis penelitian ini adalah penelitian terapan pengembangan nasional dan penelitian terapan global/internasional.

3. Jenis Riset Pengembangan

Riset Pengembangan merupakan jenis penelitian yang bertujuan menghasilkan produk atau layanan baru. Riset dapat juga untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

D. Persyaratan, Keluaran (*Output*), dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian

Berdasarkan uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas

No	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (<i>research culture</i>) di kalangan dosen atau jabatan fungsional tertentu (JFT) sebagai upaya pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam penelitian.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Ketua tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama atau satker PTKIN; 4. Ketua tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara individu; 6. Pengusul hanya untuk jabatan fungsional Asisten Ahli bagi dosen atau menyesuaikan jabatan yang setara fungsional tertentu lainnya selain dosen.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>Executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>)
5	Maksimal Bantuan	Rp 13.000.000

2. Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi

No	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama atau satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>Executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).
4	<i>Outcomes</i>	3. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 4. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>)
5	Maksimal Bantuan	Rp 18.000.000

3. Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner

No	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat dari berbagai perspektif disiplin ilmu.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau jabatan fungsional tertentu selain dosen;

No	URAIAN	KETERANGAN
		3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama atau satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 7. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang; 8. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen dan khusus anggota dapat berasal dari unsur jabatan fungsional tertentu.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>Executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>)
5	Maksimal Bantuan	Rp 20.000.000

4. Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

No	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola, dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama atau satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>Executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua); 5. <i>Policy brief</i> / Info grafis/ poster ilmiah.

No	URAIAN	KETERANGAN
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>)
5	Maksimal Bantuan	Rp 45.000.000

5. Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

No	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya terkait dengan dunia usaha dan dunia industri di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan berdampak langsung pada dunia usaha dan dunia industri sektor real, dan/atau terhadap peningkatan mutu, tata kelola dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan terkait dunia usaha dan dunia industri.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama atau satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bergelar Doktor dan khusus anggota dapat berasal dari unsur jabatan fungsional tertentu.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>Executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); 5. Bukti MoU dengan DUDI.
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>); 3. Laporan uji coba/model/ tata kelola
5	Maksimal Bantuan	Rp 45.000.000

6. Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

No	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika dan peningkatan mutu penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sehingga berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS); 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama atau satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bergelar Doktor.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>Executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); 6. Draf Model pengembangan pendidikan tinggi.
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>); 4. Model pengembangan pendidikan tinggi
5	Maksimal Bantuan	Rp 45.000.000

7. Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional

No	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar negeri. Fokus risetnya adalah fenomena, kasus dan/atau isu-isu strategis yang berkembang di tingkat global. Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS);

No	URAIAN	KETERANGAN
		3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama atau satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, salah satu anggota harus peneliti/ <i>scholar</i> dari perguruan tinggi/ lembaga riset luar negeri yang telah memiliki MoU dengan institusi peneliti; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor Kepala bergelar Doktor; 7. Proposal dan <i>output</i> penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab.
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>Executive summary</i>); 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>Copyright</i>).
5	Maksimal Bantuan	Rp 85.000.000

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUPTK : Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PNS : Pegawai Negeri Sipil

E. Kriteria Utama Penilaian

Setidaknya terdapat 5 (lima) kriteria utama dalam bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini, yaitu sebagai berikut:

1. Keaslian (*originality*), yakni proposal dan keluaran penelitian yang dihasilkan merupakan karya akademik pengusul, plagiasi karya sendiri (*self plagiarism*) atau plagiasi karya orang lain. Keaslian (*originality*) ditandai dengan tingkat keserupaan (*similarity*) dalam batas yang dapat ditoleransi, yaitu maksimal sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Kebaruan (*novelty*), yakni unsur kebaruan atau temuan baru dari hasil penelitian. *Novelty* dipahami sebagai desain riset yang hasilnya diperkirakan berbeda dari hasil-hasil riset sebelumnya atau adanya pembeda (diferensiasi) antara unsur dan hasil yang dilakukannya dengan penelitian lainnya. *Novelty* ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya.
3. Kemanfaatan (*benefit*), yakni nilai kemanfaatan, keterpakaian, dan kontribusi pada pengembangan keilmuan, keislaman, keindonesiaan, maupun kemanusiaan. Termasuk pengembangan kelembagaan dan kepentingan

penyusunan kebijakan. Aspek kemanfaatan ini untuk mengukur kontribusi akademik yang diraih dan nilai strategis hasil penelitian sesuai dengan objek kajiannya.

4. Berbasis metodologi penelitian (*on based research methodology*), yakni proposal penelitian berdasarkan metodologi penelitian yang relevan dan sesuai kaidah-kaidah penelitian. Argumentasi, rumusan masalah, konsep/teori dan kerangka berpikir, pendekatan, metodologi penelitian, dan jangka waktu penelitian disusun secara konsisten sesuai kaidah ilmiah.
5. Regulatif, yakni serangkaian proses pengusulan, seleksi, penetapan, pelaksanaan hingga keluaran didasarkan atas regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima kriteria di atas secara teknis diimplementasikan reviewer untuk dikembangkan dalam indikator penilaian agar memperoleh input dan hasil yang berkualitas. Kinerja reviewer mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.



BAB III

SISTEM DARING (ONLINE) APLIKASI LITAPDIMAS

A. Pembentukan Aplikasi Litapdimas

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, aplikasi Litapdimas menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Satker Diktis/Pusat maupun yang dikelola oleh Satker PTKIN di seluruh Indonesia.

Aplikasi Litapdimas lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan Litapdimas, merupakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Aplikasi ini menjadi satu-satunya aplikasi yang digunakan untuk menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih managable, transparan, dan akuntabel. Baik itu yang dilakukan dan dikelola oleh Satker Diktis/Pusat maupun yang dikelola oleh Satker PTKIN. Hal ini berdasarkan surat edaran Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Nomor B-635/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/ 07/2024, tanggal 31 Juli 2024 tentang kebijakan Tata Kelola Bantuan Litapdimas pada Satker PTKIN.

Mengacu kepada edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-635/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 perihal Kebijakan Tata Kelola Bantuan Litapdimas pada Satker PTKIN, maka penyelenggaraan program bantuan Litapdimas pada Satker IAIN Lhokseumawe tahun anggaran 2025 tidak lagi menggunakan aplikasi *feeder* Litapdimas internal IAIN Lhokseumawe dan kembali menggunakan aplikasi Litapdimas Kemenag RI.

B. Tujuan dan Manfaat Aplikasi Litapdimas

Keberadaan sistem daring (*online*) Litapdimas ini ditujukan agar semua data penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan IAIN Lhokseumawe terekam dan tersistem dengan baik dalam satu wadah (*single system*). Kondisi ini sangat penting dilakukan agar

penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai *big data* tidak terpencair di berbagai tempat sehingga sulit dievaluasi.

Penggunaan aplikasi Litapdimas sebagai *single system* juga bermanfaat untuk:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
2. Memastikan adanya *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
3. Mempermudah perolehan *database* peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses dan akses dokumentasi proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses dan pelaksanaan penjaminan mutu penilaian (review) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses dan pelaksanaan penjaminan mutu penilaian (review) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
7. Mempermudah proses penagihan keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Aplikasi Litapdimas

Berdasarkan edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-635/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/07/2024 tentang Kebijakan Tata Kelola Bantuan Litapdimas pada Satker PTKIN, bahwa untuk tahun anggaran 2025, bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran yang bersumber dari anggaran BOPTN Penelitian, PNBP, dan BLU PTKIN wajib menggunakan aplikasi Litapdimas. Bagi PTKIN yang telah memiliki aplikasi tersendiri (*web service*) berkewajiban menyelesaikan rangkaian tahapan sampai akhir tahun 2024.

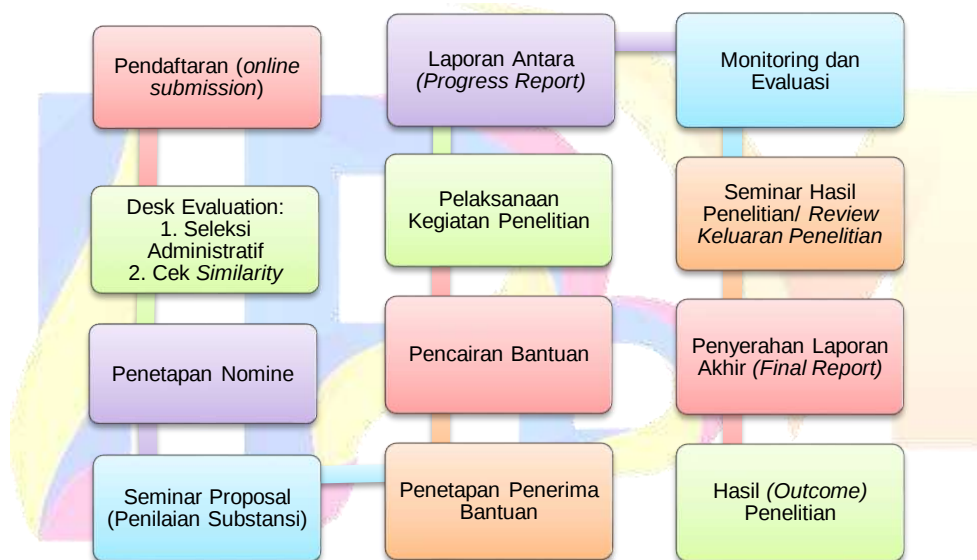
Pelayanan yang terdapat dalam aplikasi Litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKI, mulai dari pendaftaran anggota (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, penetapan, hingga pelaporan *output* dan *outcome*. Demikian juga, semua catatan dan penilaian *reviewer* atas proposal dan hasil penelitian terdokumentasi dalam sistem tersebut.

Aplikasi Litapdimas dapat diakses melalui laman <https://litapdimas.kemenag.go.id>. Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan anggota (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola aplikasi Litapdimas.

BAB IV

PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

Tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan mencakup beberapa proses, yaitu: (1) Pendaftaran (*Online Submission*), (2) *Desk Evaluation*, yang terdiri dari seleksi administrasi dan cek *similarity*, (3) Penetapan *Nominee*, (4) Seminar Proposal (Penilaian Substansi), (5) Penetapan Penerima Bantuan, (6) Pencairan Bantuan, (7) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, (8) Laporan Antara (*Progress Report*), (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Seminar Hasil/ *Review* Keluaran Penelitian, (11) Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*), dan (12) Hasil (*Outcome*) Penelitian (Gambar 4.1).



Gambar 4.1. Alur Pengelolaan Penelitian Tahun 2025

A. Pendaftaran (*Online Submission*)

Pendaftaran program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan secara daring (*online submission*) melalui aplikasi Litapdimas Kemenag RI. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas IAIN Lhokseumawe, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

B. *Desk Evaluation* (Seleksi Administrasi dan Cek *Similarity*)

Desk Evaluation terdiri atas seleksi administrasi dan cek *similarity*, yakni sebagai berikut:

1. Seleksi administrasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan di Satker PTKIN. Kegiatan seleksi administrasi ini dilakukan oleh tim ad hoc oleh Satker yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Orisinalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek similarity dan potensi plagiasi. Hal ini dilakukan sebelum proposal masuk ke tahap penilaian substansi. Pengecekan similarity disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut: ketika melakukan "Add Assignment" dan keluar "Select your Assignment Type", kemudian klik "New Assignment". Di "Submit Papers to" harus dipilih "No Repository" agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan cek Turnitin, sehingga file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% (seratus persen) tingkat similarity-nya. Selanjutnya klik "Optional Setting", dan di bagian "Exclude Small Sources?" dipilih "Yes", kemudian "Set Source Exclusion Threshold" pilih "Word Count" dan tulis "15" (lima belas).

Maksimal *similarity* yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan review yaitu 20% (dua puluh persen). Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi melalui aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan, maka hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh admin Satker Diktis dan admin Satker PTKIN ke dalam aplikasi Litapdimas. Jika terjadi perbedaan persentase similarity antara pengusul dan penyelenggara program bantuan (Satker Diktis atau Satker PTKIN) yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan yaitu penilaian persentase penyelenggara program bantuan.

C. Penetapan *Nominee*

Penetapan *nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan *nominee* penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil *Desk Evaluation*. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua LPPM. *Nominee* yang telah ditetapkan, diwajibkan untuk menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada saat kegiatan Seminar Proposal Penelitian. Khusus untuk *nominee* pada Jenis Riset Dasar pada klaster Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan Penelitian Dasar Interdisipliner, maka proses selanjutnya akan dilakukan penilaian substansi secara *online* melalui aplikasi

Litapdimas.

D. Seminar Proposal (Penilaian Substansi)

Seminar proposal (penilaian substansi) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif sebagaimana tertuang di dalam petunjuk teknis yang ditetapkan di IAIN Lhokseumawe.

Seminar proposal (penilaian substansi) penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen/fungsional lainnya. Kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer* nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori dan/atau telah ditetapkan sebagai *nominee*. Kegiatan seminar proposal (penilaian substansi) ini dilaksanakan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe.

Seminar pada Satker IAIN Lhokseumawe dapat diselenggarakan secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan Satker PTKIN lainnya. Khusus untuk *nominee* pada Jenis Riset Dasar pada klaster Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan Penelitian Dasar Interdisipliner, maka proses selanjutnya akan dilakukan penilaian substansi secara *online* melalui aplikasi Litapdimas.

Kegiatan seminar proposal (penilaian substansi) di Satker IAIN Lhokseumawe dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di IAIN Lhokseumawe. Sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen/fungsional lainnya yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. LPPM IAIN Lhokseumawe harus menggunakan *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di aplikasi Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

Apabila ada kekurangan jumlah *Reviewer* Nasional di IAIN Lhokseumawe dan dikhawatirkan akan menghambat proses penilaian, maka LPPM IAIN Lhokseumawe dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan

Tinggi Keagamaan Islam untuk menyetujui penunjukkan *reviewer* dari IAIN Lhokseumawe dengan melampirkan daftar calon *reviewer* beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon *reviewer* yang diajukan minimal telah memenuhi kriteria sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024. Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Diktis dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

E. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan penelitian yang didasarkan atas hasil seminar proposal (penilaian substansi). Para pengusul yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti/fungsional lainnya yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe.

Penerima bantuan ditetapkan di Tahun Anggaran 2025 dengan merujuk pada proses seleksi yang dimulai pada tahun 2024. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi *force majeure*, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk dukungan pemulihan ekonomi Tahun Anggaran 2025 pada IAIN Lhokseumawe.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan bantuan penelitian. Kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

1. Ruang lingkup penelitian;
2. Sumber dana penelitian;
3. Nilai kontrak penelitian;
4. Nilai dan tahapan pembayaran;
5. Jangka waktu penyelesaian penelitian;
6. Hak dan kewajiban para pihak;
7. Serah terima penelitian;
8. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
9. Sanksi.

F. Pencairan Bantuan

Besaran bantuan penelitian untuk setiap klaster yang dibuka pada Satker IAIN Lhokseumawe kurang dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), sehingga mekanisme pencairan bantuan dilakukan dengan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;

2. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
3. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
4. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
5. Berita Acara Pembayaran; dan
6. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

IAIN Lhokseumawe dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan pencapaian luaran penelitian yang memadai. Pembukaan pemblokiran dapat dilakukan setelah penerima bantuan menyelesaikan semua tagihan *output* penelitian.

G. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/fungsional lainnya dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Tahap pelaksanaan kegiatan penelitian minimal dalam kurun waktu 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima. Peneliti wajib mengisi *logbook* penelitian yaitu catatan keseluruhan kegiatan dari awal hingga akhir, yang berfungsi sebagai bahan informasi, evaluasi, dan laporan pada aplikasi Litapdimas.

H. Laporan Antara (*Progress Report*)

Laporan Antara (*Progress Report*) merupakan aktivitas pelaporan kemajuan penelitian yang dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (*monev*) dan/atau seminar antara hasil penelitian, atau bentuk lain disesuaikan dengan kebijakan Satker IAIN Lhokseumawe. *Progress report* diselenggarakan berdasarkan hasil penilaian LPPM yang memungkinkan untuk dilaksanakan.

Progress report dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) pelaksanaan penelitian. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe. Selain itu, tahapan laporan antara ini juga menjadi bagian dari proses penguatan program bantuan penelitian di IAIN Lhokseumawe.

I. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe kepada penerima

bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satker IAIN Lhokseumawe dalam hal ini LPPM IAIN Lhokseumawe.

J. Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe.

Review keluaran penelitian merupakan aktivitas penilaian hasil penelitian yang dilakukan *reviewer*. *Review* keluaran dapat berupa penilaian berkas dan/atau seminar hasil penelitian. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer* melakukan:

1. Menilai kualitas keluaran penelitian;
2. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh *reviewer* dan komite penilaian;
3. Menilai tingkat ketercapaian keluaran penelitian;
4. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
5. Menilai kemanfaatan hasil penelitian terhadap pengembangan keilmuan dan/ kelembagaan/ masyarakat dan/ kebangsaan;
6. Menilai peluang tindak lanjut hasil penelitian;
7. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran (rektor).

K. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima sebagai keluaran (*output*) penelitian. Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah (*upload*) melalui aplikasi Litapdimas selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran. Penerima bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) tidak diwajibkan untuk melaporkan bukti penggunaan keuangan sebagaimana layaknya pembiayaan berbasis Standar Biaya Masukan (SBM), tetapi harus menyerahkan laporan keluaran (*output*) penelitian.

O. Hasil (*Outcome*) Penelitian

Hasil (*outcome*) penelitian merupakan bentuk yang diperoleh dari luaran (*output*) penelitian setelah penerima bantuan melakukan proses publikasi pada jurnal terakreditasi nasional (Sinta) atau jurnal internasional bereputasi (sesuai

klaster) serta Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam durasi waktu yang ditentukan, sesuai tagihan *outcome* klaster penelitian.



BAB V

KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN AKHIR DAN JADWAL PENELITIAN

A. Pengajuan Proposal

Dalam rangka menjamin proses *double blind review*, pengusul wajib memastikan bahwa berkas proposal yang diusulkan melalui aplikasi Litapdimas tanpa disertai identitas diri ataupun institusi pengusul. Proposal dapat diajukan secara individual dan/atau kelompok sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proposal yang diajukan secara kelompok, tidak diperkenankan untuk mengubah susunan keanggotaannya selama proses seleksi hingga penetapan bantuan. Perubahan terhadap ketua maupun anggota dapat berakibat pada penolakan terhadap usulan proposal penelitian. Secara umum, proposal dapat diajukan oleh dosen/fungsional lainnya, yang terdiri atas 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) Proposal naratif dan (2) Proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA). Satu (1) tim pengusul baik sebagai ketua maupun anggota tidak diperkenankan untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal.

1. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 13 (tiga belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Abstrak dan Kata Kunci, (3) Latar Belakang, (4) Rumusan Masalah, (5) Tujuan Penelitian, (6) Kajian Terdahulu yang Relevan, (7) Konsep atau Teori yang Relevan, (8) Hipotesis (Kuantitatif), (9) Metodologi Penelitian, (10) Rencana Pembahasan, (11) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (12) Anggaran Penelitian, dan (13) Daftar Pustaka/Bibliografi. Uraian singkat masing-masing komponendapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan maksimal 15 (lima belas) kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Abstrak dan Kata Kunci

Abstrak merupakan ringkasan dari proposal penelitian yang diajukan. Abstrak menyajikan substansi/gagasan pokok proposal melalui beberapa frase yang bersifat sintesis tanpa memberikan kontribusi data numerik atau statistik. Abstrak berfungsi untuk memandu pembaca tentang isi proposal tanpa perlu membaca seluruh proposal penelitian. Abstrak terdiri dari satu paragraf (6-8 kalimat, 150-250 kata), menyebutkan esensi proposal penelitian, berisi tentang (1) latar belakang; (2) tujuan atau maksud penelitian; (3) metode dan sumber data; (4) objek/lokus riset, dan (5) dugaan sementara penelitian. Abstrak juga disertai dengan maksimal 5 (lima) kata kunci (*keywords*).

c. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Latar belakang harus jelas substansi permasalahan yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian. Dalam penulisan latar belakang, argumentasi yang diberikan harus memiliki dukungan fakta dan/atau teori dari hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, manfaat dan kontribusi dari penelitian ini harus jelas dipaparkan.

d. Rumusan masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicari solusi melalui suatu proses penelitian ilmiah. Dalam pembuatan rumusan masalah, peneliti harus bisa membedakan dan memahami rumusan masalah untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam rumusan masalah peneliti dapat menunjukkan tentang hal-hal atau persoalan apa saja yang akan ditemukan. Minimal ada 2 (dua) teori yang akan ditemukan dalam penelitian kualitatif.

Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, peneliti dapat menunjukkan teori apa yang akan diuji dengan minimal 2 (dua) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat untuk yang asosiatif, dan minimal 1 (satu) variabel dan 2 (dua) sample untuk yang komparatif, serta semua variabel tersebut dapat diukur dan dikelola (*measurable and managable*). Selain itu, peneliti dapat menggabungkan rumusan masalah ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang termasuk dalam *mixed methods* (kualitatif-kuantitatif).

e. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian ditulis dengan singkat, jelas, menggunakan kata-kata operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis, dan kata operasional lainnya. Pelaksanaan penelitian mencakup 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus yaitu kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

f. Kajian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti wajib menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang

akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* terkait dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal.

Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama. Selain itu perlu adanya pemaparan dan argumentasi-argumentasi yang kuat tentang kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan ini atau bagaimana penelitian yang diajukan mengisi kekosongan ilmu pengetahuan yang ada. Untuk menentukan *novelty* atau kebaruan dari suatu penelitian, peneliti tidak hanya menginventarisasi/ mendaftar judul-judul penelitian sebelumnya yang relevan, tetapi melakukan sintesis terhadap literatur terbaru yang otoritatif sehingga dengan demikian kekuatan *novelty* dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

g. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisis topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara mendalam hasil analisis data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian.

Konsep atau teori yang relevan untuk kualitatif adalah paparan yang rinci dan detail berkenaan dengan jawaban-jawaban rumusan masalah yang didasarkan atas teori-teori dari penelitian sebelumnya. Dengan paparan yang rinci dan detail, maka peneliti akan dapat menemukan suatu teori yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya.

Konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif, peneliti harus memaparkan teori-teori yang membahas variabel-variabel yang telah ditentukan. Kemudian untuk masing-masing variabel, peneliti menjelaskan teori-teori yang membahas dimensi/sub variabel dari variabel yang diambil. Selanjutnya, dari dimensi/sub variabel ini, peneliti memaparkan teori-teori yang membahas indikator-indikator dari masing-masing dimensi/sub variabel. Dengan pemaparan dari variabel, dimensi/sub variabel, dan indikator, maka teori yang dibuktikan akan dengan jelas dibuat pertanyaan/ Pernyataan untuk angketnya.

Peneliti juga bisa menggunakan *mixed methods* melalui penggabungan konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif dan kualitatif, tergantung dari metode yang digunakan.

h. Hipotesis (Kuantitatif)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan, maka hipotesis mungkin benar dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan

penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

i. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian. Hal utama yang harus diperhatikan di dalam metodologi penelitian bukan hanya aspek normatif saja, melainkan juga langkah-langkah teknik operasional dari aspek metodologis. Peneliti dalam penulisan metodologi penelitian ini harus menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang disesuaikan dengan metode yang digunakan. Detail terkait metodologi penelitian minimal mencakup: (1) Kualitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Subjek dan objek penelitian; (c) Jenis dan sumber data; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik dan instrumen pengumpulan data; (f) Teknik validitas data; dan (g) Teknik analisis data. (2) Kuantitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Populasi, sampel dan teknik sampling; (c) Variabel, dimensi/sub variabel, dan indikator penelitian; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik dan instrumen pengumpulan data; (f) Teknik validitas dan reliabilitas data; dan (g) Teknik analisis data.

j. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menuliskan outline/daftar isi pembahasan hasil penelitian, yang merupakan jawaban rumusan masalah/pertanyaan penelitian. Peneliti pada bagian dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

k. Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*. Peneliti harus mengacu pada jadwal yang sudah ditentukan terkait waktu pelaporan dan publikasi artikel.

l. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Penentuan anggaran didasari oleh langkah-langkah detail yang ada di metodologi penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

m. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar Pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Peneliti pada bagian daftar pustaka wajib memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 3 (tiga) buku dan 7 (tujuh) artikel jurnal. Untuk artikel jurnal, peneliti harus menyertakan artikel 5 (lima) tahun terakhir. Untuk menghindari Daftar Pustaka terkena cek *similarity*, peneliti direkomendasikan menggunakan aplikasi referensi, seperti Mendeley, Zotero, atau Endnote dalam penulisan sitasi.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 (tiga) tahapan, yakni (a) Pra penelitian, (b) Pelaksanaan penelitian, dan (c) Pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengacu pada langkah-langkah yang ada di bagian metodologi penelitian dan mengedepankan prinsip visibilitas, rasionalitas, akuntabilitas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa aktivitas Pada tahapan pra penelitian yang dapat dianggarkan, antara lain: (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) Pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) Coaching pengumpulan data penelitian, (d) Pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain: (a) Transportasi pengumpulan data, (b) Uang harian pengumpulan data, (c) Akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (d) Transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (a) Inputing dan pengolahan data, (b) Penyusunan draf laporan, (c) Diskusi/pembahasan draf laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen/fungsional lainnya baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui aplikasi Litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal.

Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin

dengan salah satu tahapan sebagai berikut. Ketika melakukan “Add Assignment” dan keluar “Select your Assignment Type”, kemudian klik “New Assignment”. Di “Submit Papers to” harus dipilih “No Repository” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan tes Turnitin, maka file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% (seratus persen) *similarity*-nya. Selanjutnya klik “Optional Setting”, dan di bagian “Exclude Small Sources?” dipilih “Yes”, kemudian “Set Source Exclusion Threshold” pilih “Word Count” dan tulis “15” (lima belas). Maksimal *similarity* yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan review adalah 20% (dua puluh persen).

Jika terjadi perbedaan persentase *similarity* antara pengusul dan LPPM IAIN Lhokseumawe yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan yakni penilaian prosentase LPPM IAIN Lhokseumawe. Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis SBK pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu, pada aplikasi Litapdimas akan disediakan form terkait pengisian data-data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh *reviewer*.

C. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Perguruan Tinggi.
2. Pendahuluan, berisi usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran *reviewer*.
3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan dan bagaimana dampaknya.
4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, misalnya: dokumentasi, *field-note*, panduan wawancara, panduan observasi, transkripsi wawancara, dan data statistik.

File pelaporan ini diunggah di laman Litapdimas di bagian menu “Luaran”. Laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaporan keuangan diunggah di bagian menu “Laporan & Keuangan” di Litapdimas.

Pelaporan hasil penelitian dilakukan dengan mengunggah *soft file* ke sistem Litapdimas dan menyerahkan laporan versi cetak ke LPPM. Laporan hasil penelitian yang wajib diunggah ke sistem Litapdimas terdiri dari dokumen yang dipersyaratkan pada *outputs* dan *outcomes* untuk masing-masing klaster (lihat Tabel 2.4) sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Laporan versi cetak yang wajib

diserahkan ke LPPM sebanyak 2 (dua) eksemplar, yang akan didistribusikan untuk: (1) Pertanggungjawaban ke Bagian Keuangan, (2) Dokumentasi LPPM IAIN Lhokseumawe.

1. Laporan Akhir

Susunan laporan akhir ditentukan sebagai berikut:

- a. Sampul depan *Full Colour* (Format sampul dapat dilihat pada lampiran buku ini atau diunggah di laman LPPM IAIN Lhokseumawe)
- b. Sampul dalam
- c. Lembaran pengesahan Laporan (Format dapat dilihat pada lampiran buku ini atau diunggah di laman LPPM IAIN Lhokseumawe)
- d. Surat Pernyataan Orisinalitas yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh ketua peneliti (Format dapat dilihat pada lampiran buku ini atau diunggah di laman LPPM IAIN Lhokseumawe)
- e. Kata Pengantar
- f. Abstrak
- g. Daftar Isi
- h. Daftar Tabel (jika ada)
- i. Daftar Gambar (jika ada)
- j. Daftar Lampiran
- k. Isi Laporan disusun dalam beberapa bab yang jumlahnya disesuaikan dengan jenis penelitian yang telah dilakukan. Isi laporan **sekurang-kurangnya** memuat unsur-unsur berikut:
 - i. **Pendahuluan** yang isinya sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran reviewer
 - ii. **Pelaksanaan penelitian** yang isinya sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Bagian ini diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, hasil evaluasi kegiatan apakah sesuai dengan yang direncanakan di dalam proposal atau tidak, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
 - iii. **Penutup**, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan
 - iv. **Lampiran**, terdiri dari dokumen atau hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, *field-note*, dan lain-lain.
- l. Biografi Peneliti

Adapun format penulisan laporan akhir penelitian menggunakan font *Times New Roman* ukuran 12 dengan spasi 1,5. Kertas yang digunakan berukuran A4 (21 cm x 29,7 cm), dengan margin atas 3 cm, kiri 3 cm, kanan 2,5 cm, dan bawah 2,5 cm. Penulisan sitasi dan daftar referensi menggunakan citation style yang konsisten, contohnya *Chicago Manual of Style (footnote)*, *APA 7th edition*, *Harvard*, *IEEE*, dll. Serta disarankan menggunakan sistem reference manager seperti *Endnote*, *Mendeley*, *Zotero*, dll.

Laporan penelitian versi cetak yang diserahkan ke LPPM harus ada tulisan yang dicetak dibagian tulang buku laporan, yang berisi: Klaster penelitian, Judul Penelitian, Nama Peneliti, Nama Perguruan Tinggi dan Tahun.

2. Draf Artikel Jurnal

Draf Artikel Jurnal adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk artikel jurnal yang siap dikirim ke jurnal nasional ataupun internasional. Sistematika penulisan dan sistem sitasi artikel jurnal bisa disesuaikan dengan kebutuhan jurnal yang hendak dituju untuk publikasi atau mengikuti format berikut:

- a. Judul artikel;
- b. Nama penulis, instansi penulis, dan alamat e-mail;
- c. Abstraksi dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa Indonesia serta kata kunci;
- d. Isi tulisan dengan sistematika: pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan;
- e. Daftar pustaka;
- f. Sitasi artikel jurnal menggunakan standar *Chicago Manual of Style* (footnote), *APA 7th edition*, *Harvard*, *IEEE*, dan lain-lain. Peneliti disarankan untuk memanfaatkan *reference manager* dalam penulisan sitasi dan referensi, seperti *Endnote*, *Mendeley*, *Zotero*, dll.

D. Jadwal Kegiatan

Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dijadwalkan berlangsung sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 2.5 Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengumuman	27 Desember 2024
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	27 Desember 2024 – ?? Januari 2025
3	<i>Desk Evaluation</i> (Seleksi Administrasi dan Cek <i>Similarity</i>)	28 Januari – 17 Februari 2025
4	Penetapan <i>Nominee</i>	18 Februari – 03 Maret 2025
5	Seminar Proposal (Penilaian Substansi)	04 – 21 Maret 2025
6	Penetapan Penerima Bantuan	24 – 31 Maret 2025
7	Pencairan Bantuan	April 2025
8	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	April – September 2025
9	Laporan Antara (<i>Progress Report</i>)	Juli 2025
10	Monitoring dan Evaluasi	Agustus 2025
11	Seminar Hasil/ <i>Review</i> Keluaran Penelitian	September 2025
12	Penyerahan Laporan Akhir (<i>Final Report</i>)	November 2025

13	Hasil (<i>Outcome</i>) Penelitian	Tahun 2027-2028
----	-------------------------------------	-----------------

Catatan: Jadwal kegiatan ini masih tentatif dan dapat berubah, mempertimbangkan penyesuaian kebijakan Tahun Anggaran 2025 di IAIN Lhokseumawe.



BAB VI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan penelitian ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2025 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, diberikan prioritas mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima bantuan sebelum Tahun Anggaran 2025 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan Tahun Anggaran 2026.
3. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil kemanfaatan (*outcome*) hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil kemanfaatan (*outcome*) yakni Desember 2027 atau Desember 2028 sesuai dengan tagihan klaster bantuannya tersebut, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama masih belum menyelesaikan tagihan *outcome*, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil kemanfaatan (*outcome*) bantuan tersebut.
4. Bagi penerima bantuan Tahun Anggaran 2025 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban keluaran (*output*) penelitian sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% (seratus persen) dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Penerima bantuan penelitian Tahun Anggaran 2025 yang telah memenuhi keluaran (*output*) penelitian sesuai dengan tagihan klaster bantuannya sangat dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil penelitiannya dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil riset baik yang diselenggarakan oleh Satker Diktis, Satker PTKIN maupun Kementerian/Lembaga lainnya.

BAB VII PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang dikelola pada Satuan Kerja IAIN Lhokseumawe.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan kegiatan penelitian, baik sebagian atau seluruhnya pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Rektor/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) IAIN Lhokseumawe akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian *output* dan/atau *outcomes* penelitian kepada LPPM IAIN Lhokseumawe yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi/wabah, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada petunjuk ini, melainkan akan diatur kemudian dalam surat edaran atau penetapan yang dikeluarkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 IAIN Lhokseumawe ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau adendum yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IAIN Lhokseumawe.

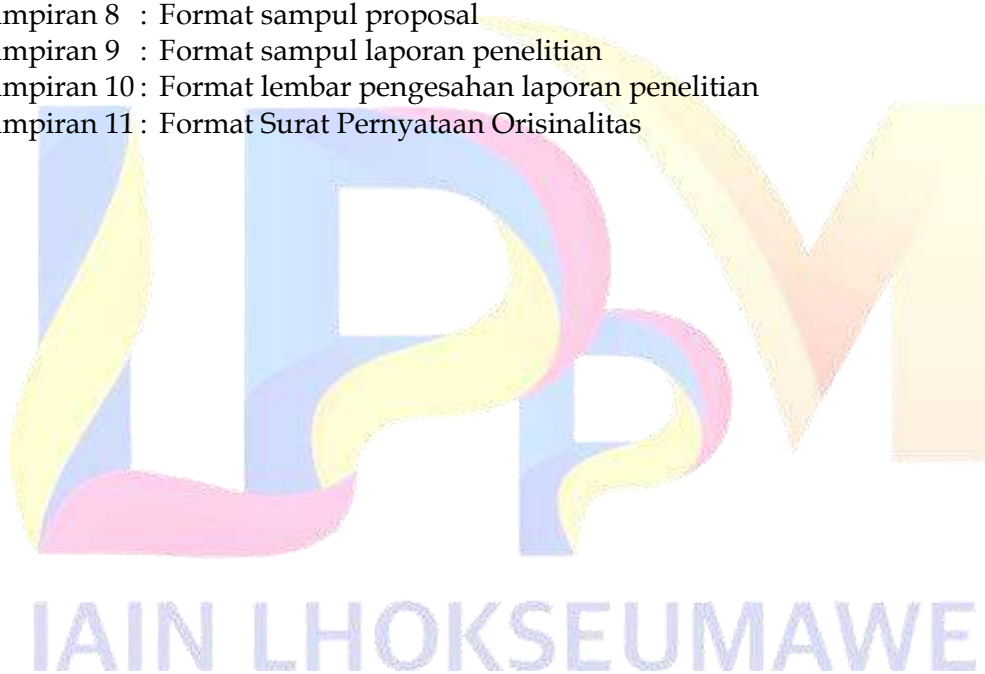
Rektor IAIN Lhokseumawe,

TTD

DANIAL

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Format Perjanjian/Kontrak Bantuan Penelitian
- Lampiran 2 : Format Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Bantuan Penelitian
- Lampiran 3 : Format Berita Acara Pembayaran Bantuan Penelitian
- Lampiran 4 : Format Kuitansi Bukti Penerimaan Uang
- Lampiran 5 : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
- Lampiran 6 : Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Penelitian
- Lampiran 7 : Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Dana Bantuan Pihak Lain
- Lampiran 8 : Format sampul proposal
- Lampiran 9 : Format sampul laporan penelitian
- Lampiran 10 : Format lembar pengesahan laporan penelitian
- Lampiran 11 : Format Surat Pernyataan Orisinalitas





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKEUMAWE
Jl. Medan-B.Aceh Km.275 No.1 Buket Rata- Alue Awe Muara Dua Kota Lhokseumawe
Telp. (0645) 47267 Fax. (0645) 40329; Kode Pos:24352

PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN (1)
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Lhokseumawe pada hari(3) tanggal (4) bulan(5) tahun dua ribu dua puluh lima antara:

1.(6), Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, berkedudukan di Jalan Medan - B.Aceh KM.2 75 No.1 Buket Rata – Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2.(7),(8), Penerima Bantuan Penelitian (1) Tahun Anggaran 2025, berkedudukan di IAIN Lhokseumawe, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan (1) Tahun Anggaran 2025, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

- (1) Bantuan (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025.
- (2) Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, sanksi, serta pernyataan laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. menerima dana bantuan sejumlah (.....) (9) melalui Keputusan Rektor IAIN Lhokseumawe Nomor (10)
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana Bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Sanksi:
- a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
IAIN Lhokseumawe
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

..... (7)



..... (6)

**KETERANGAN PENGISIAN
PERJANJIAN/KONTRAK PENELITIAN**

No	URAIAN ISI
(1)	Nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Nomor Perjanjian/Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Hari penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Senin
(4)	Tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Satu
(5)	Bulan penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Maret
(6)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(7)	Nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Nama jabatan penerima bantuan
(9)	Jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(10)	Nomor Surat Keputusan Rektor IAIN Lhokseumawe

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)

Alamat :(2)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja IAIN Lhokseumawe sebesar Rp. (.....) (3) berdasarkan kontrak penelitian:

Tanggal : (4)

Nomor : (5)

Judul Penelitian : (6)

Nilai kontrak : (7)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lhokseumawe,(8)
Penerima Bantuan



..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN
PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No	URAIAN ISI
(1)	Nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Alamat lengkap yang menyatakan
(3)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(4)	Tanggal Perjanjian/Kontrak penelitian
(5)	Nomor Perjanjian/Kontrak penelitian
(6)	Judul penelitian, sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(7)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan sesuai Perjanjian/Kontrak
(8)	Tanggal penandatanganan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWA

Jl. Medan-B.Aceh Km.275 No.1 Buket Rata- Alue Awe Muara Dua Kota Lhokseumawe
Telp. (0645) 47267 Fax. (0645) 40329; Kode Pos:24352

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini(1) tanggal(2) bulan(3)
tahun dua ribu dua puluh lima antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP : (5)
Jabatan : PPK IAIN Lhokseumawe
Alamat : Jalan Medan-Banda Aceh Km.275 No.1 Buket Rata-Alue Awe
Muara Dua, Kota Lhokseumawe 24351

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (6)
NIP : (7)
Jabatan : (8)
Alamat : (9)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan (10)
Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Rektor IAIN Lhokseumawe
Nomor (11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor
.....(12).
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan
rincian sebagai berikut:
 - a. Judul penelitian: (13)
 - b. Jumlah total dana yang telah diterima: (.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan
ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
IAIN Lhokseumawe

Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

.....(4)

Lhokseumawe, (15)
PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan

Materai
Rp 10.000

tanda tangan

.....(6)

**KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBAYARAN**

No	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan hari penandatanganan
(2)	Diisi dengan tanggal penandatanganan
(3)	Diisi dengan bulan penandatanganan
(4)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(5)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Nama penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan tanpa gelar
(7)	Nomor Induk Pegawai/Nomor Induk Dosen Nasional penerima bantuan
(8)	Jabatan penerima bantuan
(9)	Alamat penerima bantuan
(10)	Nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Nomor Surat Keputusan Rektor IAIN Lhokseumawe
(12)	Nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Lhokseumawe dan Penerima Bantuan
(13)	Judul Penelitian, sesuai Surat Keputusan Penerima Bantuan
(14)	Jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : (1)
Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Institut Agama Islam
Negeri Lhokseumawe
Banyaknya Uang : (2)
Untuk Pembayaran : Bantuan (3)
Judul Penelitian : (4)

Disahkan Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
IAIN Lhokseumawe

tanda tangan

.....(7)

Lhokseumawe, (4)

Penerima Bantuan

Materai
Rp 10.000

tanda tangan

.....(6)

**KETERANGAN PENGISIAN
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG**

No	URAIAN ISI
(1)	Nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(3)	Nama klaster bantuan yang terkait
(4)	Judul penelitian sesuai dengan Surat Keputusan
(5)	Tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(6)	Nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(7)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)

Alamat :(2)

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Nomor (3) Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 dan Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Bantuan Penelitian (4) Nomor (5) mendapatkan anggaran Penelitian sebesar (6).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

No	URAIAN	JUMLAH
1	 (7)	 (8)
Jumlah		 (9)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu), dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lhokseumawe,(10)
Penerima Bantuan,



..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

No	URAIAN ISI
(1)	Nama lengkap penerima, sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan tanpa gelar
(2)	Alamat penerima, sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(3)	Nomor Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(4)	Nama klaster bantuan penelitian terkait
(5)	Nomor Surat Perjanjian/Kontrak
(6)	Jumlah nominal bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Judul penelitian sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(8)	Jumlah nominal bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(9)	Jumlah bantuan yang relevan
(10)	Tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE

Jl. Medan-B.Aceh Km.275 No.1 Buket Rata- Alue Awe Muara Dua Kota Lhokseumawe
Telp. (0645) 47267 Fax. (0645) 40329; Kode Pos:24352

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN

Pada hari ini(1) tanggal(2) bulan(3) tahun
dua ribu dua puluh empat antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP/NIDN : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (8)
NIP : (9)
Jabatan : PPK IAIN Lhokseumawe
Alamat : Jalan Medan-Banda Aceh Km.275 No.1 Buket Rata-Alue Awe Muara
Dua, Kota Lhokseumawe, 24351

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan (10)
Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Rektor IAIN Lhokseumawe Nomor
..... (11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor(12).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah
dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/Kontrak,
dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima:(.....) (13)
 - b. Jumlah Total Dana Yang DIPergunakan:(.....) (14)
3. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima
Bantuan, serta telah diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/Kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani
oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
IAIN Lhokseumawe
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

.....(8)

Lhokseumawe, (15)
PIHAK KESATU,

Penerima Bantuan

Materai
Rp 10.000

tanda tangan

.....(4)

KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN

No	URAIAN ISI
(1)	Hari penandatanganan serah terima. Contoh: Senin
(2)	Tanggal penandatanganan serah terima. Contoh: Satu
(3)	Bulan penandatanganan serah terima. Contoh: Mei
(4)	Nama penerima bantuan dan tanpa gelar
(5)	Nomor Induk Pegawai/Nomor Induk Dosen Nasional penerima bantuan
(6)	Jabatan penerima bantuan
(7)	Alamat penerima bantuan
(8)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(9)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(10)	Nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Nomor Surat Keputusan (SK) Rektor IAIN Lhokseumawe
(12)	Nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Lhokseumawe dan Penerima Bantuan
(13)	Jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(14)	Jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(15)	Tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :(1)
Tempat/Tanggal Lahir :(2)
NIP/NIDN :(3)
Unit Kerja/Instansi : IAIN Lhokseumawe
Alamat Kantor :
:(4)
Nomor HP/WA :(5)

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan dana BOPTN/BLU Penelitian di PTKIN Tahun Anggaran 2025, Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada Tahun 2025.

Apabila terbukti sedang menerima dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe,(6)
Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN
PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No	URAIAN ISI
(1)	Nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Tempat/tanggal lahir yang menyatakan
(3)	Nomor Induk Pegawai/ Nomor Induk Dosen Nasional penerima bantuan
(4)	Alamat kantor penerima bantuan
(5)	Nomor kontak penerima bantuan
(6)	Tanggal penandatanganan

Proposal Penelitian Tahun 2025

No. Reg.:



JUDUL PENELITIAN

Klaster	...
Bidang Ilmu Kajian	...
Sumber Dana	DIPA IAIN Lhokseumawe 2025

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
DESEMBER 2024**



JUDUL PENELITIAN

Peneliti

Ketua :
NamaKetua (ID:)
Anggota :
NamaAnggota1 (ID: ...)
NamaAnggota2 (ID: ...)
...
Anggota (Mahasiswa):
NamaMahasiswa1 (NIM: ...)
NamaMahasiswa2 (NIM: ...)
...

Klaster	...
Bidang Ilmu Kajian	...
Sumber Dana	DIPA IAIN Lhokseumawe 2025

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
OKTOBER 2025**

LEMBARAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

A. Identitas Penelitian

1. Judul Penelitian :
2. Klaster :
3. Bidang Keilmuan :
4. No. Reg. Penelitian :

B. Jangka waktu Penelitian : (diisi dalam hitungan Bulan)

C. Anggaran

1. Sumber Anggaran : DIPA IAIN Lhokseumawe Tahun 2025
2. Jumlah Anggaran : Rp.... (... Rupiah)

D. Identitas Tim Peneliti :

Jabatan	Nama	NIP/NIDN/NIM	Jurusan/Prodi
Ketua Peneliti			
Anggota			
Anggota			
Anggota (Mahasiswa)			
Anggota (Mahasiswa)			

Mengetahui
Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe

Lhokseumawe, Oktober 2025
Ketua Peneliti,

Dr. Said Alwi, MA
NIP. 197905152005011009

Nama_Ketua_Peneliti
NIP.

Menyetujui:
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Rektor

Dr. Danial, M.Ag
NIP. 197602262000031002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIDN :
Jurusan/Prodi :
Institusi :

Menyatakan bahwa laporan penelitian yang berjudul “[JUDUL LAPORAN PENELITIAN]” merupakan karya asli saya bersama tim peneliti berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan. Seluruh informasi dari sumber lain yang dikutip dalam laporan tersebut telah disebutkan di dalam teks dan dicantumkan dalam daftar referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa laporan penelitian ini merupakan hasil plagiarisme dari pihak lain, maka saya bersedia untuk sepenuhnya menerima sanksi yang akan diberikan oleh kampus IAIN Lhokseumawe.

Demikianlah surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Lhokseumawe, ... Oktober 2025



tanda tangan

[Nama Ketua Peneliti]
NIP/NIDN